

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PERSEWAAN SKUTER LISTRIK DI KAWASAN
BOROBUDUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH :

HIKMAH NUR AFIK

18103080029

**PEMBIMBING :
A HASFI LUTHFI, M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Kawasan Borobudur merupakan kawasan wisata di kecamatan Borobudur dimana terdapat berbagai objek wisata. Salah satunya terdapat penyewaan skuter listrik untuk berkeliling dan menikmati kawasan Borobudur tersebut. Penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah skuter listrik di kawasan Borobudur menjadi pemicu kecelakaan dan mengganggu pengguna jalan lain. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari pihak yang menyewa dan penyewa skuter listrik tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang praktik sewa-menyewa skuter listrik di kawasan Borobudur tersebut.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak tentang sistem sewa-menyewa dan penerapan perlindungan konsumen pada penyewaan skuter listrik di kawasan borobudur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan wawancara kepada pemilik skuter listrik, penyewa skuter listrik, dan pengunjung di kawasan borobudur, serta sumber data sekunder yaitu data dari hukum islam yang bersumber dari nash Al-Quran, Hadis, ijma para fuqoha, kitab-kitab fiqh. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik penyewaan skuter listrik di kawasan tidak mematuhi ketentuan yang ada di dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen . Hal ini disebabkan karena fasilitas kurang memadai, rendahnya pengetahuan bagi pelaku usaha dan kerjasama antara pelaku usaha dan wisatawan.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Skuter Listrik, Sewa-Menyewa*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Borobudur area is a tourist area in the Borobudur sub-district where there are various tourist objects. One of them is electric scooter rental to get around and enjoy the Borobudur area. The problem with this research is that electric scooters in the Borobudur area trigger accidents and disturb other road users. This is due to the negligence of the party who rented and rented the electric scooter. This study aims to describe and critically analyze the practice of renting electric scooters in the Borobudur area.


This research is prescriptive in nature, namely providing an appropriate assessment of the rental system and the application of consumer protection in electric scooter rentals in the Borobudur area. The data sources used are primary data sources by interviewing electric scooter owners, electric scooter renters, and visitors in the Borobudur area, as well as secondary data sources, namely data from Islamic law originating from the texts of the Al-Quran, Hadiś, ijma of the fuqoha, Islamic books fiqh book. This research approach uses a qualitative approach.

Based on the results of the study, it is known that the practice of renting electric scooters in the area does not comply with the provisions in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This is due to inadequate facilities, low knowledge for business actors and cooperation between business actors and tourists.

Keyword: *Consumer Protection, Electric Scooters, Tenancy*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Nur Afik
NIM : 18103080029
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 maret 2023 M
22 Sya'ban 1444 H

Yang menyatakan,



Hikmah Nur Afik
NIM : 18103080029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hikmah Nur Afik

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hikmah Nur Afik
NIM : 18103080029
Judul : "Tinjauan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap
Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

14 Maret 2023 M

Yogyakarta

22 Sya'ban 1444 H

Pembimbing



A Hashfi luthfi, M.H..
NIP.19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-453/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN SKUTER LISTRIK DI KAWASAN BOROBUDUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIKMAH NUR AFIK
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080029
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642c0f929e5f



Penguji I
Dr. Kholid Zalfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6428e64d9e31



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6428688eb6a6



Yogyakarta, 28 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhras, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642c44a808f4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sekali lakukan, tuntaskan!!!”

“Satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan.” – Socrates



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa kerendahan hati serta rasa bangga pada diri saya, saya persembahkan skripsi ini untuk orang tua saya,

Bapak Ta'im dan Ibu Sriwanti (Almarhumah). Kakak dan Adik saya, Ahmad Nur Budi, Purwanto, Wahyu Nur Imah, dan Septi Nur fatimah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ *Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	ditulis	<i>Karā mah al- - ā'</i>
------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak āh al- Fi ṭri</i>
-------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ -- --	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ -- --	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ -- --	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ وَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ الصَّحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul : *Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur*. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hasfi Lutfi, M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberika dukungan kepada penyusun.
6. A. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
7. Kepada orang tua saya, Bapak Ta'im dan Ibu Sriwanti (almarhumah), terimakasih atas semua dukungan serta do'a yang engkau berikan kepada penyusun.
8. Kepada Kakak dan Adik saya, Ahmad Nur Budi, Purwanto, Wahyu Nur Imah, dan Septi Nur Fatimah yang selalu meotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
9. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada Hesti Nurngaini Rahayu, terimakasih telah selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk ingat dengan hal-hal baik yang akan saya lakukan kedepannya.
11. Kepada segenap rekan KKN Angkatan 105 Brigasan Lor, Desa pasangsari, Kabupaten Magelang.
12. Sahabat-Sahabat yang selalu ada dan kebersamai perjuangan saya dari awal saya menginjakkan kaki di semester satu bahkan hingga saat ini, terimakasih telah selalu ada dan teruntuk teman-teman seperjuangan HES 2018 semua yang saya banggakan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Magelang, 30 Januari 2023
Penyusun



Hikmah Nur Afik
NIM 18103080029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	28
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa (Ijarah)	42

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERSEWAAN SKUTER LISTRIK	
DI KAWASAN BOROBUDUR	55
A. Gambaran Umum Kawasan Wisata Borobudur	55
B. Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur	58
1. Skuter Listrik	58
2. Akad Sewa	62
3. Bentuk akad	62
4. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa	63
5. Motivasi Pelaksanaan Sewa Menyewa Skuter Listrik	64
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK PERSEWAAN SKUTER LISTRIK DI KAWASAN BOROBUDUR	
.....	66
A. Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur.....	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pengembangan destinasi wisata yang ada di setiap daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan secara optimal seluruh elemen-elemen yang terkait industri pariwisata itu sendiri.¹ Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Perkembangan di dunia kepariwisataan yang semakin maju ini, masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Masyarakat disekitar kawasan wisata harus dapat membuat inovasi terkait pariwisata. Banyak objek wisata yang muncul pada akhir-akhir ini, mulai dari wisata alam sampai wisata transportasi. Salah satu contohnya adalah wisata transportasi Skuter Listrik.

¹ Diane Tangian and Hendry Kumaat, *Pengantar Pariwisata*, ed. Joseph N. Tangon, 2020, 1st ed., vol. 1 (Manado - Sulawesi Utara: Polimdo Press, 2020). hlm.1.

Skuter listrik adalah kendaraan yang tenaganya bersumber dari listrik yang tersimpan dari baterai, sehingga kendaraan ini tidak perlu menggunakan bahan bakar, meskipun menggunakan mesin. Ketika listrik yang ada pada baterai skuter listrik tersebut habis, maka skuter listrik tersebut dapat digunakan seperti skuter biasa yang notabene sumber tenaganya adalah tenaga manusia. Kendaraan yang memiliki dua sumber tenaga, seperti skuter listrik yang sumber tenaganya adalah tenaga listrik dan manusia ini disebut juga sebagai *hybrid vehicle*.¹

Skuter listrik menjadi trend baru akhir-akhir ini, khususnya di kalangan milenial yang ingin menghabiskan waktu libur demi sekedar menikmati pemandangan sekitar kawasan wisata. Melihat situasi ini, beberapa masyarakat disekitar kawasan menyadari akan trendnya skuter listrik ini, merekapun berlomba-lomba menyediakan jasa persewaan tersebut. Selain untuk memudahkan wisatawan untuk berkeliling di sekitar kawasan wisata, skuter listrik ini justru menjadikan daya tarik baru.

Aktifitas ekonomi tidak lepas dari istilah konsumen dan produsen. Konsumen dan produsen mempunyai peran penting dalam menjalin hubungan bisnis yang baik dan harus mengikuti aturan yang sudah di bentuk mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen maupun produsen. Jika salah

¹ Antonio, Garcia Javier, et. Al.. "Performance and Emissions of a series Hybrid Vehicle Powered by A Gasoline Partially Premixed Combustion Engine". *Jurnal Thermal Engineering*, Volume 150. 5 2019. hlm. 564-575.

satu pihak ada yang melanggar dari aturan tersebut, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melindungi konsumen diterbitkan peraturan dalam Undang-undang no 16 tahun 1961 tentang barang dan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ada beberapa hak bagi konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa. Oleh sebab itu, penyedia jasa penyewaan memberikan rasa nyaman, selamat, dan aman bagi konsumennya. Seperti di sekitar kawasan Borobudur banyak penyedia jasa penyewaan skuterlistrik. Kejadian kecelakaan pada penyewa skuter listrik di kawasan Borobudur beberapa waktu lalu dapat menjadi salah satu bukti lemahnya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.. Selain itu, tidak adanya batas dan jalan khusus bagi penyewa skuter listrik menyebabkan kurangnya pengawasan bagi para penyewa skuter. Penyewa dan yang menyewakan harus ada timbal balik diantara keduanya. Hal ini selaras dengan pendapat madzab Hanafi sebagaimana di kutip oleh Hendi Suhendi bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

Dari pernyataan di atas bisa dipahami bahwa tidak ada larangan untuk

memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan bersama.²

Merujuk pada konsep ijarah (sewa-menyewa), apabila ada kerusakan pada benda yang disewakan, yang bertanggungjawab atas kerusakan itu adalah pemilik barang dengan syarat bukan penyewa barang yang merusakannya. Apabila penyewa barang yang merusakkan maka yang bertanggungjawab atas kerusakan itu adalah penyewa barang itu sendiri.

Fakta di lapangan tidak adanya hak kenyamanan, dan keselamatan bagi penyewa. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak sesuai dengan peraturan pasal 4 UUPK ini. Selain itu, terkait pelaksanaan dalam praktik persewaan skuter listrik, tidak adanya perizinan terkait izin lokasi jalan milik daerah untuk menggunakan skuter listrik tersebut, hal ini tidak sesuai dengan perda Jawa Tengah pasal 45 nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yaitu sebagai pengembang atau pembangun harus memperoleh izin lokasi.

Uraian diatas menyatakan bahwa pelayanan dan perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan dan latar belakang dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul **“Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Skuter Listrik Di Kawasan Borobudur”**.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 122.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terhadap praktek persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik persewaan skuter listrik di Kawasan Borobudur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Tinjauan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terhadap praktek persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur.
 - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik persewaan skuter listrik di Kawasan Borobudur
2. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis.

 - a. Secara praktis, hasil peneilitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah dan pelaku usaha persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur, agar lebih bertanggung jawab dalam mengutamakan

keselamatan penyewa sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pemahaman ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum perlindungan konsumen pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian proposal skripsi diperlukan data pendukung seperti hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat menjadi acuan bahan bagi penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan pada penelitian proposal yang berjudul Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik di Kawasan Borobudur ini :

Penelitian karya Tasya Wahidah Rahma, Liya Sukma Mulya³, ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Skripsi Universitas Islam Bandung

³ Tasya Wahidah Rama,dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” *Skripsi* mahasiswa Unisba, (2020)

2020. Penelitian ini membahas tentang layanan sewa kendaraan skuter elektrik (e-Scooter) ini sejenis otoped untuk memperluas jenis kendaraan yang dapat digunakan masyarakat. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai skuter listrik atau GrabWheels sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna GrabWheels maupun masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (grabwheels) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya. Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra.

Penelitian karya Daris Luthfiyya Hanif⁴, “Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana

⁴ Daris Luthfiyya Hanif, “Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik sewa-menyewa perahu di Waduk Selorejo. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Ditinjau dari segi penerapan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam dalam praktiknya masih banyak yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai, rendahnya pengetahuan bagi pelaku usaha dan kerjasama antara 78 pelaku usaha dan wisatawan. Barang yang di sediakan untuk konsumen juga bermutu. Transaksi sewa-menyewa juga termasuk memberikan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan bermutu, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Kemudian adanya ketidak jujuran dari salah satu pihak, Kecurangan yang terjadi di saat transaksi awal dilakukan secara lisan saja oleh pihak pemilik perahu dan konsumen. Pemilik perahu menaruh kepercayaan saja dan mengharapkan imbalan berbentuk upah dari pihak konsumen yang menaiki perahu nya. Dalam hal ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena melanggar asas keadilan karena ketidak jujuran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Islam mengajurkan untuk jujur dan melarang berbuat dusta. Terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa termasuk dalam perlindungan konsumen, Dalam hal ini diterapkan cukup baik , namun masih masuk dalam kategori kurang layak. Karena masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti tidak adanya klinik di tempat tersebut, kemudian musholla yang berukuran kecil, keamanan dalam pengawasan wisatawan di area waduk, gazebo atau tempat

duduk, permainan anak kecil, dan lain sebagainya. Dalam hal ini harus lebih diperhatikan dengan pengawasan yang intensif sesuai dengan pasal 30 dalam UUPK.

Penelitian karya Bayu Ardiansyah Akbar⁵, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor (Studi Kasus Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, karena becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, maka seharusnya becak motor dilarang untuk beroperasi, akan tetapi dikarenakan faktor pelaku usaha becak motor yang sudah sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta pihak Dinas Perhubungan memiliki pertimbangan jika becak motor dilarang beroperasi sepenuhnya maka akan berpengaruh terhadap perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran oleh sebab itu Dinas Perhubungan memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi dengan

⁵ Bayu Ardiansyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor (Studi Kasus Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

syarat memiliki surat surat kendaraan yang lengkap. Selain itu kesimpulan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terhadap konsumen becak motor belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih ada hak hak konsumen yang belum terpenuhi sehingga perlindungan konsumen pengguna jasa becak motor belumlah terlaksanakan sesuai amanat Undang undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian karya Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, dan Kexia Goutama⁶, “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”, dari Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kedudukan serta hak dan kewajiban skuter listrik dengan menggunakan metode hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis menunjukkan bahwa berdasarkan penafsiran ekstensif dan sosiologis kedudukan dari skuter listrik adalah sebagai kendaraan tidak bermotor. Hal ini dengan melihat fakta bahwa meski tenaga listrik lebih sering digunakan, namun dalam keadaan tertentu seperti habisnya baterai dan kondisi jalan atau cuaca tak memungkinkan, skuter listrik membutuhkan tenaga manusia. Terkait dengan hak dan kewajiban bagi pengguna skuter listrik, saat ini ketentuan yuridis hanya mewajibkan penggunaan jalur khusus

⁶ Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, dan Kexia Goutama, “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”, *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 27.2 (2020), hlm 118.

sehingga pengguna skuter listrik berhak mendapat jalur khusus tersebut untuk digunakan, meski di masa mendatang mungkin dibutuhkan beberapa hak dan kewajiban lainnya bagi pengguna skuter listrik agar lebih memenuhi standar keamanan bagi pengguna.

Penelitian karya Azdho Muhamad Ramadhon⁷, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Pt Migo Anugerah Sinergi Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan”, Skripsi_Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian Kemitraan PT Migo Anugerah Sinergi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan hukum yang terjalin antara PT Migo Anugerah Sinergi dengan para pihak akibat perjanjian kemitraan dan perjanjian atau kontrak elektronik (E-contract) pada aplikasi Migo Ebike terkait pemenuhan dan kewajiban para pihak, perusahaan memfasilitasi para pihak dalam menyampaikan laporan (Report) adanya kerusakan yang dialami sebagai bentuk sarana perlindungan hukum preventif serta memberikan cash back (Pengembalian Uang) sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan jika tidak terpenuhinya suatu prestasi pihak-pihak yang sudah terikat dalam perjanjian kemitraan, apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi maka perusahaan akan mengeluarkan sebuah sanksi

⁷ Azdho Muhamad Ramadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Pt Migo Anugerah Sinergi Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

kepada para pihak berupa suspend atau pemutusan hubungan kemitraan atau keanggotaan (Konsumen).

Penelitian karya Ramadhan Henrison Hasibuan⁸, “Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia”, Jurnal Jurist Diction Fakultas Hukum universitas Airlangga pada tahun tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang regulasi yang ada di Indonesia bagi pengendara dan pemakaian kendaraan jenis otoped listrik dan skuter listrik di jalan raya. Konflik yang terjadi antara pengendara skuter listrik dan otoped listrik dengan pejalan kaki yaitu pejalan kaki menganggap penggunaan otoped listrik dan skuter listrik di trotoar dan jembatan penyebrangan membahayakan pejalan kaki sedangkan dengan pengendara kendaraan lainnya pengemudi skuter listrik dan otoped listrik terlalu lambat berjalan di jalan raya sehingga dapat membahayakan.

Penelitian karya Devina Tharifah Arsari⁹, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia”, Jurnal Jurist Diction Fakultas Hukum universitas Airlangga pada tahun tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif

⁸ Ramadhan Henrison Hasibuan, “Regulasi Bagi Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia”, *Jurnal Jurist Diction* fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4.6, (2021).

⁹ Devina Tharifah Arsari, Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia”, *Jurnal Jurist Diction* fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4.6, (2020).

Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu mengakomodir keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan. Hal ini menyebabkan kedudukan sepeda listrik seolaholah berada diantara jenis kendaraan sepeda dan sepeda motor listrik. Selain itu, dilihat dari segi keselamatan berkendara, juga belum ada legal standing yang mengatur mengenai kelaikan kendaraan ini bisa berinteraksi dengan pengguna motor dan pengguna jalan lainnya.

Sebagai pembeda dan pembanding, penelitian yang penulis susun berfokus pada Tinjauan undang-undang perlindungan Konsumen dan hukum islam terhadap praktik persewaan skuter listrik di kawasan borobudur. Didalamnya membahas tentang kendala, hak, perizinan, dan bagaimana proses transaksi dalam praktik persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur.

E. Kerangka Teori

1. Sewa-Menyewa

a. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur dalam KUH Perdata pasal 1548 sampai dengan pasal 1600. Dalam pasal 1548 KUH Perdata tentang Perjanjian sewa-menyewa menyebutkan bahwa Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang

dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik”¹¹

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.¹²

Berdasarkan definisi diatas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas suatu barang atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya.

¹⁰ KUH Perdata pasal 1548.

¹¹ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Sunur Bandung, 1974). hlm. 190.

¹² M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982). hlm 220.

Seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan mengikat pada kata sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi haanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa itu.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat unsur – unsur yang lebih terperinci tercantum dalam perjanjian sewa - menyewa adalah :

- a) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa;
- b) Adanya sepakat antara kedua belah pihak;
- c) Adanya objek sewa – menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- d) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda;

- e) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang disewakan.¹³

Dalam KUH Perdata, tidak disebutkan terkait bentuk perjanjian sewa-menyewa, sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Pada umumnya, perjanjian sewa-menyewa berbentuk secara tulisan agar dapat mempermudah dalam pembuktian hak dan kewajiban di kemudian hari.

b. Subjek dan Objek Sewa-menyewa

Perkataan subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu rechtssubject atau subject of law dalam bahasa Inggris. Secara umum rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.¹⁴

Dengan demikian subjek sewa-menyewa adalah para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan pihak yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi, badan hukum yang diwakili oleh orang yang

¹³ H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 59

¹⁴ Hanafi, Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: LKIS Pelangi aksara, 2016). hlm.61.

berwenang, seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan / hal orang lain tertentu , dan *person* yang dapat diganti ¹⁵

Selain subjek sewa menyewa, terdapat objek sewa menyewa yaitu barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.¹⁶

c. Hak dan Kewajiban Sewa-menyewa

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdara adalah :

a) bagi pihak yang menyewakan ;

menyerahkan benda sewaan kepada penyewa, memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa menyewa.

b) bagi pihak penyewa adalah :

memakai benda sewaan sebagai penyewa yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada benda itu menurut perjanjian, membayar uang sewa pada waktu yang telah

¹⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, *Jurnal* elektronik Universitas Kristen Satya Wacana, vol 8.1. 2014.

¹⁶ Azhari, *Masalah kendaraan Leasing*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4049>. Diakses Senin, 15 Agustus 2022, 19.37 WIB.

ditentukan, pengembalian benda sewaan dalam keadaan baik sebab jika pihak penyewa menerima benda sewaan dalam keadaan baik, pengembalian pun dalam keadaan baik dan tidak mengulang sewakan atau mengalihsewakan benda sewaan kepada pihak lain karena adanya larangan dalam perjanjian dengan ancaman pembatalan dan pembayaran ganti kerugian.

d. Berakhirnya sewa menyewa

Berakhirnya perjanjian secara tegas tidak diatur, melainkan dalam KUHPerdata hanya menyebutkan mengenai hapusnya perikatan pada Pasal 1381 KUHPerdata. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena pada umumnya perjanjian lahir karena adanya perikatan.

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perikatan

dikarenakan :

- 1) Perikatan hapus:
- 2) karena pembayaran;
- 3) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 4) karena pembaruan utang;
- 5) karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 6) karena percampuran utang;

- 7) karena pembebasan utang;
- 8) karena musnahnya barang yang terutang;
- 9) karena kebatalan atau pembatalan;
- 10) karena berlakunya suatu syarat pembatalan.

2. Sewa menyewa dalam Islam

a. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'Iwadh/pengganti, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁷

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi-3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, ijarah adalah Suatu bentuk perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Ijarah

1) Al-Qur'an

فان ارضعن لكم فا توهن اجورهن¹⁹

2) Hadis

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

(رواه ابن ماجه عن ابن عمر)²⁰

c. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama' rukun Ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (aqid) yakni antara mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa);

¹⁸Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

¹⁹ Ath-Thalaq (65) : 6.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm.196.

2. Sighat yaitu ijab dan Kabul;
3. Uang sewa atau imbalan (ujrah);
4. Manfaat, manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dan tenaga orang yang bekerja.²¹

3. Perlindungan Konsumen

a. Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."²²

Mengacu kepada teori sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang tanggung jawab, terdapat tiga substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena

²¹ Wahbah Az-juhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, 10th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm 387

²² Wiwik Sri Widiarty, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa" (Depok: Komodo Books, 2016). hlm. 9.

kelalaian (negligence), tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji (breach of warranty).²³ "Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

4. Teori efektivitas hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

²³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004). hlm. 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan sewa-menyewa dan perlindungan konsumen. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan aturan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya, serta konsep-konsepnya.²⁵ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

3. Sumber data
 - a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik persewaan skuter listrik adalah pemilik persewaan dan penyewa skuter listrik di kawasan borobudur.
 - b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber data yang digunakan adalah bahan yang didapat dari orang lain, buku-buku, karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan yang akan penulis lakukan.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

²⁵ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). hlm. 24.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam praktik persewaan skuter listrik yaitu pihak pemilik skuter listrik, penyewa skuter listrik, dan pengunjung di kawasan Borobudur.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis akan melakukan observasi ke Objek penelitian guna melengkapi dan mendapat data penelitian. Observasi ini dilakukan selama 5 bulan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut melalui foto kegiatan wawancara dan praktik persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakannya itu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, Bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian, signifikansi penelitian, konsep definisi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

Bab Kedua, Kajian Teoritik, Kajian teoritik menerangkan landasan mengenai perlindungan konsumen dan sewa-menyewa dalam hukum Islam. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis seluruh uraian dalam skripsi.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum objek penelitian antara lain letak geografis kawasan Borobudur dan gambaran praktik persewaan skuter listrik di kawasan borobudur.

Bab Keempat, merupakan pokok pembahasan dalam penelitian. Dalam pembahasan terdiri atas paparan data dan analisis. Bab ini dimaksudkan untuk

menguraikan data dan analisis, teori-teori dan konsep pada bab terdahulu yang diterapkan di bab ini.

Bab kelima, Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dan temuan peneliti, serta rekomendasi yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa skuter listrik di kawasan borobudur, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan karena adanya kecurangan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena melanggar asas keadilan karena ketidak jujuran yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kemudian masih kurangnya fasilitas seperti APD untuk penyewa dan sarana yang masih kurang memadai bagi penyewa skuter listrik. Hal ini menjadi kurang maksimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen pada praktik persewaan skuter listrik di kawasan Borobudur. Oleh sebab itu harus lebih diperhatikan dengan pengawasan yang intensif sesuai dengan pasal 30 dalam UUPK.

2. Ditinjau dari segi hukum islam dalam praktiknya sah saja karena kedua belah pihak sudah melakukan ijab qobul pada awal trasaksi sewa menyewa skuter listrik tersebut. Namun ketika pihak

penyewa skuter listrik ada yang tidak jujur dalam kondisi barang ketika telah menyewakan skuter listrik, perjalanannya transaksi tersebut rusak. Selain itu, ada pihak penyewa skuter listrik yang mencurangi lama waktu sewa. hal ini tidak sesuai dengan prinsip sewa menyewa yang ada di Islam, seharusnya yang di ajarkan pada prinsip Islam ketika terjadi sebuah akad sewa menyewa akan dianggap sah jika dengan ijab qobul atau ada persetujuan kedua buah pihak.

Islam mengajarkan untuk jujur dan melarang berbuat dusta. Terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa termasuk dalam perlindungan konsumen, Dalam hal ini diterapkan masih kurang maksimal, karena fasilitas dan sarana yang masih kurang memadai.

B. Saran

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan :

1. Saran untuk Pemilik skuter Listrik
 - a. Pemilik skuter listrik sebaiknya menyediakan alat perlindungan diri (APD) seperti helm skuter listrik dan memberikan arahan secara langsung untuk memakainya. Menjelaskan betapa pentingnya memakai helm skuter listrik tersebut guna melindungi diri jika ada keadaan yang tidak diinginkan.

- b. Diperlukan pengawasan yang intensif untuk memeriksa keadaan barang yang akan di sewakan dan dinaiki oleh wisatawan yang berkunjung.

2. Untuk Penyewa Skuter Listrik

- a. Pengawasan terhadap kalangan anak-anak yang sering memakai skuter listrik tanpa pendampingan, hal ini sangat penting karna demi menjaga keselamatan dan kawasan wisata Borobudur.
- b. penyewa skuter di harapkan menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu terhadap pejalan kaki di trotoar dan jalan umum.

3. Saran penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan dapat diteliti lebih dalam. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019

Al-Hadiś/Ulum al-Hadiś

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

Buku

Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016.

Ascarya, Penulis. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Burhanuddin, Susanto. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yoda. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1, Cet. Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- Nurhayati, Sri. *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selamba Empat, 2013.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sunur Bandung, 1974.
- Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhrawardi, K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet. III. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Tangian, Diane, and Hendry Kumaat. *Pengantar Pariwisata*. Edited by Joseph N. Tangon. 2020. 1st ed. Vol. 1. Manado - Sulawesi Utara: POLIMDO PRESS, 2020.
- Wahbah Az-juhaili. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhi*. 10th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wajadi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widiarty, Wiwik Sri. "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa." Depok: Komodo Books, 2016.

Jurnal

Devina Tharifah Arsari, *Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia*", Jurnal Jurist Diction fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4.6, 2020.

Ramadhan Henrison Hasibuan, "Regulasi Bagi Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia", Jurnal Jurist Diction fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4.6, 2021.

Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, dan Kexia Goutama, "Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif", Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 27.2. 2020).

Skripsi

Azdho Muhamad Ramadhon, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Pt Migo Anugerah Sinergi Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Bayu Ardiansyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor (Studi Kasus Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yoyakarta, 2019.

Daris Luthfiyya Hanif, "Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Tasya Wahidah Rama,dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" Skripsi mahasiswa Unisba, 2020.

Lain-lain

Azhari, *Masalah kendaraan Leasing*,
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4049>.

Romana Dwi Fibriati, "Apa itu skuter listrik dan bagaimana sejarahnya inovasi dunia konstruksi terkini," <https://www.builder.id/mengenal-skuter-listrik/>